



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon** tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan. Perkawinan tersebut dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Ayah Kandung Termohon** dan mas kawin **Emas 1 Suku** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 . **Anak I Pemohon dan Termohon** lahir di xxxx, xxx Umur xxxxxx Tahun xxxxx Bulan, Pendidikan SMP Kelas 3;

4.2 . **Anak II Pemohon dan Termohon** lahir di xxxxx, xxxxxx Umur xxxxx Tahun xxxxx Bulan, Pendidikan SD Kelas 3;

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun pernikahan, akan tetapi pada awal Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

6.1. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;

6.2. Bahwa Pemohon dan Termohon ribut masalah ekonomi keluarga;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 10 Juli 2024 dan 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxx, Tertanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang nenek Termohon;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak berumur 4 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumah, Pemohon dan anak-anak, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang nenek Termohon;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut berboncengan motor dengan mesra;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 10 Juli 2024 dan 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, serta membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung namun selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi relatif, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) tahun lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) tahun lamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hafisi, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	205.000,00

**J u m l a h : Rp915.000,00**

**(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pbm